



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Wali Kota menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- (2) Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA.
- (3) Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada Renstra PD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Perubahan Renstra PD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2026.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, yang disertai indikator kinerja beserta target dan pendanaan sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renja PD Kota Tahun 2026 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD Depati Hamzah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
- k. Dinas Pangan dan Pertanian;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Badan Keuangan Daerah;

- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Sekretariat Daerah;
- aa. Sekretariat DPRD;
- bb. Inspektorat Daerah;
- cc. Kecamatan Bukit Intan;
- dd. Kecamatan Rangkui;
- ee. Kecamatan Gerunggang;
- ff. Kecamatan Taman Sari;
- gg. Kecamatan Pangkalbalam;
- hh. Kecamatan Girimaya;
- ii. Kecamatan Gabek.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- e. penutup

Pasal 6

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 288